



PUTUSAN

Nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Pekan Baru, 25 September 1998 umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tuban, 26 Februari 2000 umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Oktober 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 15 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2019, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 0550/041/X/2019, sesuai dengan Duplikat tertanggal 12 Oktober 2021, dan pada saat pernikahan berlangsung Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Termohon

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 6 bulan, dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Oktober Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon terbelit hutang hingga puluhan juta rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya, padahal Pemohon sudah memberikan nafkah belanja setiap minggu sekitar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan September Tahun 2021 Pemohon pulang kerumah Pemohon yang beralamatkan tersebut diatas, dan akibatnya sejak bulan September Tahun 2021 Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 1 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Oktober 2021, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya pada posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 adalah benar adanya,;
- Bahwa, akan tetapi tentang hutang yang saya lakukan tanpa sepengetahuan Pemohon adalah karena uang belanja yang diberikan oleh Pemohon tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Termohon hanya diberi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon namun Termohon menuntut hak-hak Termohon berupa nafkah madhiyah selama 2 bulan totalnya sebesar Rp 4.000.000, (empat juta rupiah), nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hutang yang belum terbayar sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik sebagai berikut :

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan Pemohon membantah jawaban yang disampaikan oleh Termohon tentang nafkah yang tidak cukup, karena Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, bahkan jika ada kekurangan maka orang tua Pemohon selalu memenuhinya, tetapi Termohon masih suka berhutang dimana-mana, karena Termohon orangnya boros, suka belanja barang-barang online tanpa seijin Pemohon;
- Bahwa, mengenai tuntutan Termohon tersebut, Pemohon keberatan, dengan tuntutan nafkah madhiyah karena 2 bulan terakhir Pemohon masih rutin memberikan nafkah, minggu terakhir diberikan melalui orang tua Pemohon;
- Bahwa, Pemohona keberatan untuk membayar sisa hutang karena seluruh hutang Termohon jutaan rupiah sudah dibayar oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa, untuk nafkah anak Pemohon sanggup memberikan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, nafkah madhiyah benar masih diberikan namun tidak cukup, minggu terakhir kemaren hanya diberi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, nafkah anak minta Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena untuk jajannya saja Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa, sisa hutang masih dalam perkawinan maka Pemohon harus membayarnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0550/041/X/2019, sesuai dengan Duplikat, tanggal 12 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh kepala KUA xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 24 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523112509980001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu Tiri Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 6 bulan, dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, saksi tahu saat berkunjung kerumahnya, yang disebabkan Termohon terbelit hutang hingga tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah memberikan nafkahnya secara cukup, walaupun ada kekurangan untuk kebutuhan sehari-hari, saya dan ayahnya Pemohon selaku orang tuanya selalu mencukupinya. Tetapi Termohon suka belanja-belanja barang yang tidak diperlukan, sehingga hutangnya total 49 juta sudah kami lunasi;
- Pemohon bekerja di pabrik kayu sebagai pengawas, penghasilannya perbulan antara Rp. 1.500.000,- sampai 2.000.000,- ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa, selam berpisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah bahkan saksi sendiri yang mengantarkan kepada Termohon;

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 24 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN,, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama NAMA ANAK umur 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Saksi tahu saat main kerumahnya;
- Bahwa, Termohn boros, suka belanja-belanja tanpa mengukur penghasilan suaminya. Padahal orang tua Pemohon selalu memberikan untuk kebutuhan shari-harinya
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 1 bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja di pabrik kayu, penghasilannya sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerimanya sedangkan Termohon tidak dapat di dengar keterangannya ;

Bahwa, selanjutnya Termohon tidak mengajukan bukti berupa apapun karena ketidak hadirannya dalam persidangan setelah tahapan jawaban menjawab;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengusahakan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 tetapi tidak berhasil, begitu pula FARUQ ABDIL HAQ, SHI., MHI.. seorang mediator juga telah secara maksimal mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Kedudukan hukum (Legal standing) Pemohon;

1. KEWENANGAN MEMERIKSA DAN MENGADILI

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah didasarkan pada personalitas keislaman, kewenangan mana secara distributif telah diberikan oleh Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, antara lain Pengadilan Agama berwenang mengadili tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa dari penjelasan autentik pasal tersebut di atas yang dimaksud perkawinan di antaranya ada 22 item, salah satunya tentang perceraian karena talak yang dicantumkan pada urutan angka ke 8 (delapan) dari penjelasan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada penjelasan pasal tersebut di atas, permohonan cerai talak adalah menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Pemohon berdomisili di wilayah xxxxxxxxxx xxxxx maka berdasarkan ketentuan pasal 66 Undang-

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal mana menyatakan permohonan cerai talak diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, dimana Termohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, oleh karena itu dalam perkara ini sudah tepat diajukan dan menjadi kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari seorang perempuan yang bernama Dinda Febriyanti binti Samto berdasarkan perkawinan yang telah dilangsungkan tanggal 21 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko xxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0550/041/X/2019 Tanggal 21 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Komilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan secara tekstual yang berbunyi bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan perkawinannya dengan bukti (P.1), yang merupakan fotokopi Riwayat Nikah atas nama dirinya dan Termohon, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di mana menurut ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, kekuatan bukti adalah terletak pada aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat, dan karena bukti tersebut merupakan akta autentik maka menjadi bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dipertimbangkan di atas tersebut, maka dapat dikonstatir bahwa Pemohon adalah suami Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara ini;

POKOK PERKARA

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah tentang pokok perkara yang dalam hal ini terdiri dari dua pertimbangan hukum meliputi pertimbangan hukum dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 21 Oktober 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0550/041/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, 1 tahun 6 bulan dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa, sejak Oktober 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pemicunya karena Termohon terbelit hutang hingga puluhan juta rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon penggunaannya, meskipun Pemohon sudah memberinya nafkah perminggu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 1 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Pemohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tanggal 21 Oktober 2019 di hadapan

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor di Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko xxxxxxxxxx xxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0550/041/X/2019 21 Oktober 2019;

2. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak, 1 tahun 6 bulan dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, sejak Oktober 2020 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, masalah Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, hutang tersebut Termohon gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari karena nafkah yang diberikan Pemohon perminggu Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tidak cukup;

5. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal 2 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok Termohon adalah agar Pengadilan Agama Tuban mengabulkan permohonan Pemohon dan Termohon menuntut nafkah madhiyah selama 2 bulan tidak diberi nafkah sejumlah Rp.4.000.000,- dan nafkah anak perbulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena untuk jajan perhari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon pada hakekatnya sama atau setidaknya ada kemiripannya, yang berbeda adalah faktor penyebab yang menjadi pemicu kegoyahan dalam rumah tangga, antara Pemohon dan Termohon mempunyai versi sendiri-sendiri seperti telah dikemukakan dalam permohonan dan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan adanya persamaan peristiwa konkrit yang dikemukakan Pemohon dan Termohon, maka identik dengan adanya pengakuan dari Termohon terhadap adanya perselisihan, dimana menurut ketentuan Pasal 174 pengakuan merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan sebagaimana yang dimaksudkan

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 19 (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk menghindari persekongkolan dan guna mencari kebenaran sejati, masih tetap perlu dibuktikan, dengan mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadapkan 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, masing-masing secara terpisah dan dibawah sumpah. Saksi pertama menerangkan Pemohon dan Termohon seringkali bertengkar, hal itu saksi ketahui saat berkunjung kerumah mereka, masalahnya karena Termohon terbelit hutang sampai Rp. 49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah), sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari nafkah dari Pemohon sudah tercukupi dan masih dibantu juga oleh orang tua Pemohon, dan kini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan.

Sedangkan saksi kedua menerangkan mengetahui sendiri antara Pemohon dan Termohon saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah Termohon terbelit hutang tanpa sepengetahuan Pemohon karena ia boros;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkaran rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkaran antara suami isteri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Majeis Hakim;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut di atas adalah orang-orang yang telah dewasa dan cakap hukum, mereka telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah menerangkan apa yang telah diketahui sendiri seperti tersebut di atas, keterangan mana satu sama lain saling bersesuaian, sehingga memenuhi ketentuan pasal 171 HIR dan oleh karenanya dapat dipkai bukti dalam perkara ini;

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohoin tidak mengajukan bukti berupa apapun meskipun untuk itu telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengambil putusan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari berbagai perspektif, meliputi perspektif sosiologis, religius dan yuridis sebagai berikut :

Menimbang dari perspektif sosiologis;

Menimbang, bahwa sebagai mahluk sosial, maka manusia selalu mempunyai hajat untuk berintegrasi dengan yang lainnya, hal itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, di mana Pemohon dan Termohon menjadi bagian yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa integrasi sebagaimana dimaksud di atas oleh Pemohon dan Termohon telah diwujudkan dalam bentuk perkawinan sejak 21 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan haruslah ada interaksi yang terbangun dengan baik antara suami isteri yang dalam hal ini Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh *Kumball Young-Raymond W.Mack* dalam *Sosiologi and Social* dikatakan : “tanpa adanya interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama”;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya interaksi tersebut terbangun maka haruslah ditunjang oleh adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, dengan melalui sarana tersebut apa saja yang dikehendaki oleh kedua belah pihak akan dapat tersampaikan oleh suami isteri;

Menimbang, bahwa dewasa ini komunikasi Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan, yang terjadi konflik antara Pemohon dan Termohon dan sudah saling menganggap dirinya masing-masing yang benar, hal yang demikian itu telah mengganggu kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tidak adanya komunikasi dan interaksi antara Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut di bawah ini :

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 12 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak September 2021, dan sejak itu tidak pernah bersatu lagi;
2. Bahwa seperti diterangkan di atas antara Pemohon dan Termohon telah diusahakan perdamaian, baik oleh Majelis Hakim maupun mediator, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka secara sosiologis sudah tidak akan mungkin kehidupan bersama antara Pemohon dan Terugat terwujud;

Menimbang dari perspektif religius;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk memperoleh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah seperti tersebut dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat: 21, yang secara tekstual berbunyi :

وَمِنْ تِلْكَ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang";

Menimbang, bahwa tujuan luhur tersebut akan dapat tercapai apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi sebuah sinergi (*muwafaqoh*) seiring dan sejalan dalam mengarungi samudera rumah tangganya, dengan memainkan peran masing-masing seperti yang diajarkan oleh agama;

Menimbang, bahwa untuk itu perkawinan telah menempatkan fungsi yang harus diperankan oleh suami isteri, antara lain meliputi :

Pertama : Fungsi suami sebagai pemimpin rumah tangga seperti digariskan oleh al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَرِثَةُ مَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka";

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 13 dari 24 Hal,



Kedua : Fungsi suami isteri yang dipersonifikasikan saling menjadi pakaian seperti digariskan dalam al- Qur'an surat Al Baqoroh ayat 187;

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: "Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka";

Menimbang, bahwa fungsi-fungsi yang harusnya dimainkan oleh Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut di atas kini telah tidak berjalan sebagaimana mestinya, mereka telah berselisih dan bertekat untuk bercerai serta tidak menghendaki rukun;

Menimbang, bahwa dalam pespektif agama perceraian seharusnya dihindari karena perceraian itu meskipun halal tetapi termasuk yang dibenci oleh Allah, oleh karena itu dalam setiap persidangan oleh Majelis Hakim selalu diupayakan islah, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari perspektif religius sebagaimana telah dideskripsikan di atas tersebut, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak selaras dengan yang dikehendaki oleh agama;

Menimbang dari perspektif yuridis;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, maka dalam hal ini Pemohon telah membuktikan dengan bukti P.1, bukti mana telah dipertimbangkan pada bagian pertimbangan *lagal standing*, dan karenanya diambil alih menjadi pertimbangan pada aspek yuridis, berdasarkan mana terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sebagai suami isteri maka ada hak-hak dan kewajiban sebagaimana ketentuan pasal 30 sampai dengan 34 Undang-undang Nomor 1

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 14 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, yang mana antara lain disebutkan secara tekstual oleh Pasal 30 bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, hal yang sama juga dikemukakan oleh Termohon bahwa telah berpisah tempat tinggal selama 2 bulan, hal tersebut menunjukkan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di atas tidak terlaksanakan;

Menimbang, bahwa dari peristiwa konkrit yang telah dipertimbangkan dengan bukti-bukti di atas tersebut, telah dapat dikonstatir bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan, apabila suami isteri terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa Pemohon bertekad untuk bercerai, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Allah berfirman di dalam al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الملاقاة فمن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka ;"sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui

Menimbang, bahwa kiranya masih bermanfaatkah rumah tangga yang kondisinya seperti dideskripsikan di atas tersebut untuk dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak mencari siapakah yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 15 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sesuai putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22-8-1991 dan putusan Nomor 266 K/AG/1993, tanggal 25-6-1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat diperoleh persangkaan hakim (*praesumptiones facti*) sesuai dimaksudkan oleh Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat tidak mungkin lagi rukun itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap bertekat untuk bercerai, demikian pula Termohon;
2. Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan, hal mana untuk memenuhi perintah Pasal 31 PP No.9 tahun 1975, tetapi tidak berhasil, begitu pula mediator yang ditunjuk telah memberitahukan mediasi gagal atas usaha merukunkannya kembali;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tidur dan meja makan (*sceiding van tofel enbed*) bahkan pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama hingga perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon sudah jelas, sedangkan sebab musabab yang melatar belakangi perselisihan yang dikemukakan Pemohon dibantah oleh Termohon, hal mana menurut Majelis semakin menunjukkan adanya kompleksitas sebagai faktor pemicu dalam perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang tiada ujungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana telah jelas adanya perselisihan dan sebab-sebab yang menjadi pemicunya, dan telah didengar pula keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara, maka secara yuridis alasan permohonan cerai talak

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 16 dari 24 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi Pasal 19 (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) KHI, oleh karena itu petitum kedua mohon menjatuhkan talak terhadap Termohon tersebut dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon sebagai orang awam telah mengajukan tuntutan balik yang dapat difahami mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan yang diajukan bersama jawaban pertama, sehingga dari prosedur pengajuan telah memenuhi ketentuan hukum acara;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi, maka dalam perkara ini terjadi perubahan penyebutan, yang semula Termohon menjadi Penggugat rekonvensi dan yang semula Pemohon menjadi Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat rekonvensi tidak memberi nafkah terhitung 2 bulan, pada minggu terakhir hanya memberi Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui orang tuanya;
2. Kebutuhan jajan atau nafkah anak perhari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
3. Penggugat rekonvensi masih mempunyai sisa hutang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), mohon Tergugat rekonvensi yang membayarnya karena hutang dimasa perkawinan;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Penggugat rekonvensi mohonkan agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa nafkah madhiyah 2 bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan serta membayar sisa hutang Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi mengemukakan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 17 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Tergugat rekonvensi bekerja di pabrik kayu dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
2. Bahwa, Tergugat rekonvensi masih memberikan nafkah secara cukup kepada Penggugat rekonvensi dalam 2 bulan terakhir ini dengan cara diantarkan langsung oleh Tergugat rekonvensi maupun melalui orang tua Tergugat rekonvensi, adapun total perbulannya sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Tergugat rekonvensi keberatan atas tuntutan nafkah anak, dan hanya mampu memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
4. Sisa hutang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Tergugat rekonvensi tidak sanggup membayarnya karena semua hutang yang dilakukan oleh Penggugat rekonvensi sudah dibayar lunas oleh orang tua Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang Tergugat Rekonvensi mohonkan agar Pengadilan Agama menolak gugatan rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini jawaban Tergugat rekonvensi tergolong jawaban yang berklausula sehingga pembuktiannya dibebankan kepada Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti berupa apapun meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat rekonvensi dinyatakan telah tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, apakah benar dalam 2 bulan terakhir ini tidak mendapatkan nafkah dari Tergugat rekonvensi, demikian pula terhadap adanya sisa hutang sehingga ia berhak atas nafkah dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat rekonvensi terkait nafkah madhiyah dan sisa hutang dinyatakan ditolak ;

Menimbang, tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa seorang anak dari perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi bernama Nama anak, 1 tahun 6 bulan

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 18 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Penggugat rekonsensi sangatlah tepat, ibu yang lebih mendapatkan prioritas menjadi hadhin bagi anak, sebagaimana halnya menurut Ulama' Fiqih seperti yang termuat dalam Ensiklopedi Hukum Islam adalah Ibu lebih berhak mengasuh anak apabila ia bercerai dengan suaminya atau suaminya wafat, kecuali Ibu seorang pezina, sedangkan biaya hidup bagi anak tersebut dibebankan kepada Tergugat rekonsensi sebagaimana maksud pasal 24 ayat 2 (b) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam hal ini di Penggugat rekonsensi menuntut nafkah anak Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan pabrik kayu dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, maka dianggap layak atas kesanggupan Pemohon terhadap nafkah seorang anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, dengan menambahkan kalimat : hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan pertimbangan mengantisipasi adanya inflasi dan untuk menjamin kelangsungan hidup anak dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, gugatan Penggugat rekonsensi terhadap nafkah anak dikabulkan dan menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah yang amarnya akan dituangkan dalam dictum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya Majelis menyatakan Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menolak selainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan gugatan Penggugat atas nafkah madhiyah dan sisa hutang dinyatakan ditolak, maka sungguhpun demikian tujuan pemutusan perkara adalah untuk penyelesaian perkara secara tuntas dan membawa manfaat;

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 19 dari 24 Hal,



Menimbang, bahwa terlepas dari gugatan rekonvensi yang telah disikapi oleh majelis hakim seperti tersebut di atas, maka dalam hal ini majelis hakim akan mempergunakan hak *ex officio*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berakibat putusnya perkawinan, dimana sebagai akibat perceraian menurut hukum dengan mengacu kepada Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa hal apa saja yang dapat ditetapkan oleh Pengadilan dalam konteks perceraian, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 24 PP Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, antara lain menetapkan nafkah, memberikan mut'ah, sedangkan yang lainnya diluar jangkauan *ex officio*, dan oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di atas komponen yang dimasukkan *ex officio* oleh Majelis Hakim adalah tentang nafkah iddah dan mut'ah oleh karena itu masing-masing akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa ada beberapa syarat tentang nafkah iddah, antara lain seperti digariskan oleh Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى
والنفقة في العدة**

Artinya : "Apabila suami menceraikan isteri sesudah dikumpul (dukhol) dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

Menimbang, bahwa dengan merujuk doktrin fiqh tersebut di atas, maka ada 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi dalam gugatan nafkah iddah, yang pertama harus ba'da dhukhol dan yang kedua talaknya raj'i;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah cerai talak dari pasangan suami-isteri yang sah sebagaimana dibuktikan dengan bukti (P.1) sedangkan antara

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 20 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri, hal mana seperti diakui secara tegas oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum ini belum pernah ada perceraian sebelumnya, dengan demikian perceraian kali ini adalah talak satu raj'i, oleh sebab itu 2 (dua) syarat kumulatif tersebut telah terpenuhi dengan sempurna dan dalam persidangan tidak terbukti nusyuznya Penggugat rekonsvensi;;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi ba'da dukhul, maka Termohon menjalani iddah, dan oleh karena itu berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa hak nafkah tersebut telah diatur ketentuannya oleh Pasal 149, jo 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Pemohon sehari-harinya bekerja sebagai karyawan pabrik kayu dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kelaziman makan dalam ukuran standar kewajaran di daerah tempat tinggal Termohon satu porsi kisaran Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk satu kali makan, maka Pemohon dihukum membayar nafkah iddah selama 3 bulan yang jumlah nominalnya seperti yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang, hal mana seperti dirumuskan oleh Pasal 1 (j), KHI;

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut maka timbulnya mut'ah menurut Pasal 158 KHI disyaratkan bahwa inisiatif perceraian atas inisiatif suami, bukan dari isteri;

Menimbang, bahwa perkara perceraian ini adalah atas inisiatif suami/Pemohon, sedang isteri sebagai Termohon, sehingga memenuhi ketentuan pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa *al-Qur'an* surat *al-Baqarah* ayat 241 yang berbunyi :

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 21 dari 24 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَدْعُ بِالْمَعْرِفَةِ عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa tentang mut'ah yang ma'ruf ada beberapa pandangan dari kalangan Imam Mazhab, menurut Imam Malik tidak ada batasan tentang sedikit atau banyaknya, Imam Syafi'i bagi golongan yang mampu 1 (satu) pelayan, yang kelas menengah 30 dirham dan bagi golongan yang tidak mampu sebisanya, sedangkan menurut Imam Ahmad ukurannya adalah kadar kemampuan dan kesulitan suami, hal ini diserahkan kepada ijtihad Hakim;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil pendapat Imam Ahmad karena lebih rasional dan berkeadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa faktor kemudahan bagi Pemohon adalah masih dalam kondisi mampu bekerja dan berpenghasilan dengan nominal sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang nafkah iddah, yang selanjutnya diambil alih dan dianggap terulang kembali dalam pertimbangan hukum tentang mut'ah;

Menimbang, bahwa sungguhpun demikian yang menjadi beban kewajiban Pemohon dalam perkara ini tidak hanya mut'ah, tetapi juga nafkah iddah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung cukup lama yaitu sejak Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dideskripsikan sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dihukum membayar mut'ah yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena penghukuman-penghukuman tersebut berdasarkan *ex officio*, maka pencantuman amar dimasukkan ke dalam bagian konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 22 dari 24 Hal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini,

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian dan menolak lainnya;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Nama anak, umur 1 tahun 6 bulan sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan hingga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.020.000,00 (satu juta dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi,

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 23 dari 24 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. MUNTASIR, M.H.P dan SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh SUPRAYITNO,S.AG.SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MUNTASIR, M.H.P

SLAMET, S.Ag.,S.H., M.H

Panitera Pengganti,

SUPRAYITNO,S.AG.SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	900.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1.020.000,-

(satu juta dua puluh ribu rupiah)

Putusan nomor 2238/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 24 dari 24 Hal,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)